



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 316 / B.V / HK / 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA OLEH INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/B.V/HK/2005 perlu ditinjau kembali, untuk disesuaikan dengan keputusan dimaksud;
- b. bahwa agar adanya kesamaan persepsi bagi penyedia dan pengguna barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan untuk lebih memberikan kejelasan serta agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya oleh Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se- Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
 2. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah ;
 3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2005 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2005;
 4. Surat Gubernur Lampung Nomor 602.1/668/05/2001 tanggal 6 April 2001 tentang Klasifikasi Jasa Pemborongan.
 5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2006 tanggal 13 maret 2006 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA. 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya oleh Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan bagi perangkat daerah dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program atau kegiatan baik yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD maupun yang berasal dari luar negeri (sepanjang tidak diatur oleh pemberi bantuan) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/B.V/HK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Juli 2006**

**_____
GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung
5. Ketua LPJK Daerah Lampung
6. Himpunan Keputusan

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung merupakan acuan yang digunakan oleh pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Satuan Kerja.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP